

JILBAB ANTARA ORISINALITAS DAN PRODUK BUDAYA (Perspektif Al As{il Wa Al-Dakhi{l Fi{ Al Tafsi{r})

Ainur Rohim

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Email: ainurrohim86@gmail.com

Abstract

The background of the research departs from the phenomenon of the rejection of some Muslim women against the 3 Ministerial Decree, precisely on 07 February 2021, which is trending and viral in the world of social media because it requires all students to wear the hijab, and Muslim women who refuse it are psychologically pressured until someone wants to kill. Themselves because they are judged, marginalized and stigmatized as immoral women. This paper is expected to provide a holistic and relevant answer so that it can be used as a basis for an objective and proportional attitude towards women who wear the hijab or those who do not. The research includes library research that uses the Mawd{u{i} method in the perspective of Al As{il Wa Al-Dakhi{l Fi{ Al Tafsi{r}. From the research, it can be stated that the hijab is a civilization and a product of human culture that existed long before the Samawi religions came and then Islam came to formulate and legalize the hijab into shari{h. The law of wearing the hijab according to classical scholars is obligatory while contemporary scholars consider that wearing the hijab is only a recommendation (Maw'iz{ah) not Tashri{. It should be noted that a woman's piety cannot be measured and measured from her hijab, although ideally a woman should dress modestly and have noble and virtuous character.

Keyword: Hijab, Originality, Culture, Al As{i{l, Al Dakhi{l

Abstrak

Latarbelakang penelitian berangkat dari fenomena penolakan sebagian wanita muslimah terhadap SKB 3 Menteri tepatnya tanggal 07 bulan Februari tahun 2021 yang trending dan viral di jagat media sosial karena mewajibkan seluruh siswi memakai jilbab, dan wanita muslimah yang menolak nya mendapat tekanan secara psikologis sampai ada yang ingin bunuh diri karena mereka dihakimi, marginalisasi dan di stigmanisasi sebagai wanita yang amoral. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang holistik dan relevan sehingga bisa dijadikan pijakan bersikap secara objektif dan proporsional terhadap kaum wanita yang mengenakan jilbab maupun yang tidak. Penelitian termasuk Library research yang menggunakan metode Mawd{u{i} dalam Perspektif Al As{il Wa Al-Dakhi{l Fi{ Al Tafsi{r}. Dari penelitian dapat dikemukakan bahwa jilbab adalah merupakan suatu peradaban dan produk budaya manusia yang sudah ada jauh sebelum agama-agama Samawi datang dan kemudian Islam datang memformulasikan dan di melegalisasi jilbab menjadi shari{h. Hukum mengenakan jilbab menurut Ulama klasik adalah wajib sedangkan Ulama kontemporer menganggap bahwa mengenakan jilbab hanya anjuran (Maw'iz{ah) bukan Tashri{. Perlu diketahui bahwa kesalihan wanita tidak bisa di takar dan diukur dari jilbab nya meskipun idealnya wanita semestinya berpakaian sopan serta berakhlak yang mulia dan berbudi luhur.

Kata Kunci :Jilbab,Orisinalitas, Budaya, Al As{i{l, Al Dakhi{l

PENDAHULUAN

Penelitian ini di latarbelakang fenomena penolakan terhadap SKB 3 Menteri tepatnya pada 07 bulan Februari tahun 2021 yang sempat trending dan viral di jagat media sosial karena mewajibkan seluruh siswi memakai jilbab, kalau penolakan tersebut datang dari non muslim masih dianggap wajar bagaimana kalau penolakan tersebut dari siswi dan orang tua wali yang beragama Islam

Jurnal Pendidikan Mandala

sampai muncul narasi “*ajarilah anak-anak sejak dini untuk menutup aurat apalagi saat di sekolah*” dan muncul reaksi orang tua wali siswi “*bodoh amat dengan SKB 3 Menteri, dosa anak, kita yang menanggung bukan Menteri*”.

Mayoritas munculnya penolakan dari interpretasi dan sikap keagamaan yang inklusif dan sebaliknya reaksi penerimaan dari interpretasi keagamaan yang eksklusif

yang cenderung tekstual dan kaku dalam menginterpretasikan teks- teks keagamaan serta menganggap hasil ijtihad nya yang paling benar dan bisa menyelamatkan manusia. Tetapi mereka intoleran terhadap hasil ijtihad dan pemahaman diluar mereka, jika hal ini dibiarkan berkelanjutan maka akan berpotensi menimbulkan diskriminasi.

Organisasi *Human Rights Watch* yang disingkat HRW mengemukakan sebuah laporan bahwa penerapan peraturan tentang kewajiban mengenakan jilbab di sekolah negeri di Indonesia telah menimbulkan tekanan psikologis baik bagi sejumlah guru perempuan juga para siswi yang beragama Islam karena jika mereka menolak untuk mentaati peraturan tersebut mereka akan dicap sebagai wanita yang amoral atau tidak berakhlak mulia, di intimidasi dan di marginalkan oleh lingkungan sekitarnya. Dari tahun 2014 sampai 2021 HRW telah mewawancarai sekitar 140 siswi dan guru perempuan di berbagai sekolah negeri tepatnya wilayah Jawa, Sulawesi, dan kota Sumatera hasil dari wawancara tersebut mengatakan mayoritas para wanita yang dipaksa mengenakan jilbab mengalami tekanan psikologis bahkan ada yang nekat mau bunuh diri. Hal ini juga diperkeruh dengan sanksi tambahan bagi para pegawai negeri perempuan yang tidak mengenakan jilbab disuruh memilih mengundurkan diri atau tetap dalam pekerjaannya dan mengenakan jilbab meskipun secara psikologis mereka tertekan.

Ifa Hanifah Misbach Seorang dosen juga psikolog sekaligus sebagai responden HRW, menuturkan bahwa dia telah menangani sebanyak 37 kasus tentang pemaksaan pemakaian jilbab terhadap perempuan muslimah yang beragam usia mereka, mayoritas mereka mengalami hal yang mirip antara lain; stigma negatif, perundungan sosial, dicap wanita yang amoral

karena menolak mengenakan jilbab sehingga memunculkan kecemasan yang sangat tinggi. Hal itu di per parah juga dengan narasi interpretasi agama yang mengatakan setiap muslimah yang tidak mengenakan jilbab berimplikasi dosa dan masuk neraka. Sehingga ada anggapan jika perempuan telah memakai jilbab adalah merupakan sebuah manifestasi perempuan yang religius dan taat. Namun bagi yang berhaluan pemahaman agama yang inklusif atau agak liberal bisa katakan mereka mempunyai interpretasi keagamaan yang berbeda bahwa memakai jilbab bukanlah kewajiban jilbab juga dikatakan sebagai produk budaya warisan bangsa Arab dan yang memakai Jilbab disebut hanya mengikuti tradisi Arab saja bukanlah menjalankan syariat.

Berangkat dari fenomena di atas, muncul tiga point pertanyaan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain, yaitu: *Pertama*, Apakah jilbab merupakan murni produk budaya atau *shari>'ah* ?, *Kedua*, Bagaimana implikasi hukumnya terhadap yang mengenakan jilbab dan yang menanggalkannya?, *Ketiga* Apakah jilbab merupakan representatif dari kesalihan wanita?. Dan diharapkan dengan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang holistik dan relevan sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan perundungan dan stigma sosial yang negatif serta dapat bersikap objektif dan proporsional terhadap kaum wanita yang mengenakan jilbab maupun yang tidak.

KAJIAN PUSTAKA

Jilbab Menurut Perspektif Non Agama Islam

Jilbab merupakan simbolik yang menjadi identitas yang penuh dengan makna dan penggunaan istilah jilbab di indonesia pada mulanya masyarakat lebih familiar menyebutnya *kerudung* atau sejenis pakaian

yang digunakan sebagai penutup kepala dan rambut perempuan, sedangkan beberapa negara Islam lainnya jilbab di istilahkan *pardeh* di negara India dan Pakistan, *chador* kalau di negara Iran, *abaya* di Irak, *milayat* di Libya, *Charshaf* di negara Turki, dan disebut *hijab* di Yaman, Sudan dan negara Mesir.

Menurut Epstein seorang Antropolog, sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar: “*Jilbab sudah dikenal sebelum adanya agama-agama Samawi (Yahudi dan Nasrani/Kristen). Bahkan Nasaruddin Umar menyebutkan jika jilbab dimaknai sebagai pakaian yang menutupi kepala (veil) dan tubuh perempuan itu sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3.000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2.000 SM) dan Code Assyria (1.500 SM). Ketentuan penggunaan jilbab bahkan sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babylonia dan Assyria. Di mana perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik.*”

Berangkat dari bermacam-macam istilah jilbab diatas untuk menjelaskan dan mengekspresikan serta mengartikan arti jilbab, maka tidaklah salah ada anggapan bahwa sebenarnya jilbab bukanlah monopoli agama Islam sendiri. Ini bisa kita lihat semisal, antara lain:

1. Agama Yahudi mengistilahkan sebagai *tif'eret* yang artinya se makna dengan arti jilbab, ini bisa dilihat salah seorang Rabbi Yahudi yang cukup terkenal dan dihormati oleh umat Yahudi semisal Rabbi Rachel dalam kesehariannya ataupun pada saat *ceremonial* keagamaan mereka mengenakan penutup kepala dan *longdres* yang sejenis dengan jilbab.
2. Agama Nasrani (Kristen dan Katolik) misalnya, sudah dikenal istilah *zammah*, *re'alah*, *zaif* dan *mitpahat* yang se makna dengan arti jilbab, bisa dilihat seperti bunda Theresa (Agnes Gonxha)/Bunda

Maria, para biarawati dan para suster mereka selalu memakainya dalam keseharian terutama ketika acara keagamaan dan mereka memakai ‘jilbab’ sebagai simbol keramahan dan kepeduliannya terhadap sesama.

3. Agama Hindu, bisa dilihat mayoritas pemeluk agama Hindu di India mereka sehari-hari mengenakan jilbab versi mereka dengan mengenakan pakaian yang panjang sehingga menyentuh mata kaki mereka yang dikombinasikan dengan kerudung yang menutupi kepala mereka sebagai ciri khas mereka.
4. Agama Budha, yang dikenal dengan 20 ajaran “Welas Asih” bisa dilihat seperti Avalokitesvara Bodhisattva atau yang lebih terkenal dengan sebutan Dewi Kwan Im yang diilustrasikan sebagai seorang wanita yang mengenakan pakaian yang panjang yang hampir menutupi seluruh tubuhnya sedangkan kepalanya ditutupi kerudung berwarna putih yang menambah keanggunannya.

Sebelum agama Islam datang semisal agama Yahudi, Kristen telah mewajibkan mengenakan jilbab bagi para biarawati karena dengan mengenakan jilbab yang dikombinasikan dengan kebaya panjang yang berfungsi untuk menutupi seluruh tubuh mereka dipercaya sebagai penjaga diri dari pelecehan, kekejian dan kejahatan.

Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa jilbab merupakan bagian dari lambang dan simbol dari agama-agama besar di dunia yang telah mengakar menjadi ajaran dan tradisi dalam kehidupan beragama yang melambangkan sebuah kesopanan, kebaikan dan ketaatan. Meskipun pada kenyataannya moralitas seorang wanita tergantung pada pribadi dan akhlaknya sendiri bukan pada jilbabnya.

Historis Jilbab Pra Islam

Istilah jilbab sudah dikenal di masyarakat Arab beratus-ratus tahun lamanya sebelum agama Islam datang, dan telah ada beragam istilah yang se makna dengan arti jilbab seperti tradisi masyarakat Yunani membuat pakaian dari bahan-bahan pilihan yang agak tipis yang dibentuk menyerupai jilbab yang dirancang dengan sangat menarik di ujung selendangnya digunakan sebagai penutup wajah bagi perempuan, lambat laun seiring dengan berjalannya waktu tradisi Yunani itu ditiru oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Sedangkan tradisi masyarakat Romawi menurut Abdul Hasan al Ghaffar bahwa untuk kaum perempuan dilarang keluar rumah kecuali mereka mengenakan penutup wajah yang dikombinasikan dengan selendang yang panjang sehingga selendang tersebut berfungsi sebagai penutup kepala sampai ujung kaki mereka karena mereka sangat memperhatikan jilbab.

Peradaban pra Islam yang mewajibkan kaum perempuan mengenakan jilbab bertujuan menjaga harkat dan martabat manusia dan memuliakannya serta memelihara nilai – nilai agama dan sosial. Kalangan antropologi berpandangan berbeda bahwa tradisi mengenakan jilbab tidak berasal dari perintah ajaran kitab suci, namun tetapi terlahir dari suatu kepercayaan bahwa sebagai penangkal dari gangguan pandangan mata Iblis atau yang disebut *The Evil Eye* adalah cadar atau sejenis jilbab.

Menurut Asghar Ali Engineer dahulu jilbab yang dikenakan oleh perempuan sebagai pertanda kalau perempuan tersebut sedang dalam masa haid atau menstruasi dan jilbab yang dikenakan berfungsi sebagai pelindung dari pancaran sinar matahari dan sinar rembulan karena pancaran keduanya diyakini mengakibatkan kerusakan manusia dan alam semesta. Selain itu Jilbab juga berfungsi sebagai instrumen pengasingan yang semestinya pengasingan itu di

tempatkan sebuah gubuk diganti dengan mengenakan jilbab karena biasanya para raja dan keluarga bangsawan dikhususkan bagi perempuan yang sedang menstruasi diwajibkan mengasingkan diri secara khusus di sebuah gubuk dengan keberadaan penggunaan jilbab mereka cukup dengan mengenakan nya serta dapat menutupi seluruh anggota badannya yang dianggap sensitif. Perlu diketahui bahwa tradisi memakai jilbab bagi perempuan adalah merupakan simbol kehormatan dan kebangsawanan serta dari stratifikasi keluarga elite, dan jilbab dengan berbagai modifikasinya menjadi pengganti pondok atau gubuk (*menstrual hut*) untuk pengasingan saat perempuan menstruasi. Ada juga Perempuan yang sedang haid mereka mengenakan cadar (*menstrual hoot*) yang dikombinasikan dengan aksesoris seperti kalung yang terbuat dari logam atau bahan lainnya yang dipadukan dengan manik-manik yang terbuat dari tengkorak manusia sedangkan sekitar area mata mereka diberi warna sejenis celak mata yang berfungsi mengurangi ketajaman penglihatan tradisi semacam ini biasa dilakukan di wilayah British Columbia, New Genuine, Asia dan Afrika bagian tengah serta Amerika bagian tengah.

Menurut Nasaruddin Umar bahwa sejak dulu telah terjadi perdebatan antara yang pro dan yang kontra apakah penggunaan jilbab bagi wanita yang sedang haid diperkenankan bagi rakyat jelata atukah terkhusus diperuntukkan bagi kalangan bangsawan saja sebagaimana yang telah diketahui bahwa mengenakan jilbab bisa sebagai pengganti gubuk pengasingan, artinya dari perdebatan jilbab ini membuktikan tradisi mengenakan jilbab sudah berjalan lama sebelum al Qur'an diturunkan tepatnya Surah al-Ahza>b [33] Ayat 59 dan surah Al A-Nu>r [24] Ayat 31 yang menjelaskan persoalan jilbab, bahkan cukup masyhur di beberapa kota tua semisal

Mesopotamia, Babylonia dan Assyria memakai jilbab merupakan simbol kehormatan dan kewajiban bagi perempuan bangsawan di rana publik, sedangkan untuk para budak perempuan mereka dilarang mengenakan jilbab.

Ketika rute jalur perdagangan di sekitar romawi timur dan sekitar Persia macet karena efek peperangan yang berkecamuk antara Romawi-Byzantium dengan Persia sehingga rute dan transit perdagangan berpindah secara tiba-tiba ke kota yang terletak di tepi pesisir jazirah Arab guna menghindari efek negatif yang ditimbulkan dari peperangan tersebut. Lambat laun rute dan transit di pesisir jazirah arab mengalami kemajuan yang sangat signifikan sehingga diperhitungkan keberadaannya dari tempat inilah terjadi persentuhan antara dunia Islam dengan peradaban Persia dan Hellenisme yang pada asalnya mengenakan jilbab merupakan sebuah pilihan saja (*accasional costume*) tetapi ketika telah mendapat legitimasi (*institutionalized*) menjadikan jilbab sebagai busana wajib bagi setiap wanita muslimah.

Dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam, sudah dikenal istilah-istilah yang mirip dengan jilbab misalnya, antara lain; seperti *Burq'ah* adalah sejenis kain yang digunakan untuk menutupi seluruh wajah tetapi kedua bola mata tidak ditutup; *Niqa>b* adalah kain yang halus dipakai menutupi area mulut dan hidung; *Miqna'ah*, adalah semacam kerudung kecil yang digunakan untuk menutupi kepala; *Qina>'* adalah seperti kerudung namun ukurannya agak lebih lebar, selain istilah diatas ada juga istilah *Litha>m* atau *Khima>r*, seluruh istilah itu mengarah kepada satu makna pakaian yang di fungsikan untuk menutup kepala dan leher.

Pakaian merupakan produk budaya dan ajaran nilai-nilai agama, karena ajaran agama sendiri pun mengakomodir budaya yang mulia dan menjadikan budaya dan adat

istiadat sebagai sumber hukum agama. Serta berbagai jenis *fashion* pakaian yang diajarkan agama lahir dari peradaban dan budaya mulia yang berkembang pada masa itu.

Historis Disyariatkannya Jilbab

1. Al Qur'an yang berbicara tentang jilbab yang terdapat dalam QS. Al Ahza>b [33] Ayat 59

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْرِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذِنَنَّ وَاَنْتَ اَللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbab nya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Asba>b Al Nuzu>l

وَ اٰخْبَرَنَا اَبُو عَمْرٍو الْاَدِيْبُ اٰخْبَرَنَا اَبُو بَكْرٍ الْاِسْمَاعِيْلِيُّ
اٰخْبَرَنَا عَمْرٰنُ بِنُ مُوسٰى حَدَّثَنَا عَثْمٰنُ هُوَ ابْنُ اَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا اَبُو اَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجْتُ سَوْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَ
الْحَبَابُ عَلَيْنَا لِبَعْضِ حَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَاةً جَسِيْمَةً يَفْرَعُ
النِّسَاءُ جِسْمَهَا لَا تَخْفِي عَلٰى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَاَهَا عَمْرُ بِنُ
الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ اَمَّا وَاللّٰهِ مَا تَخْفَيْنِ عَلَيْنَا
فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَ فَاَنْكَفَأْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللّٰهِ-
صَلِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَاِنَّهُ لَيَتَعَسَى وَفِي يَدِهِ عِرْقٌ
فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي خَرَجْتُ فَقَالَ عَمْرٌ كَذَا وَكَذَا
فَاَوْحٰى اللّٰهُ اِلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ وَاِنَّ الْعِرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ
فَقَالَ : « اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَانِجِكُنَّ » .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu> 'Amru Al Adi>b, Abu> Bakr Al Isma>'i>li>, 'Imra>n bin Musa, 'Uthma>n dia adalah putra Abi> Shaybah, telah menceritakan kepada kami Abu> Usa>mah yang di riwayatkan dari Hisha>m dari bapaknya dari 'A>ishah beliau berkata: Sawdah (istri Nabi Muhammad SAW) telah keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya setelah ayat tentang hijab diturunkan (Surah

Al-Ahza>b Ayat 53) sedangkan beliau Sawdah adalah seorang perempuan yang berbadan tinggi sehingga gampang dikenali orang lain kebetulan 'umar bin khat{a>b pada saat itu melihatnya, dan Umar seraya berkata: "wahai Sawdah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenali mu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?" lalu Sawdah segera pulang kebetulan (Nabi Muhammad SAW) saat itu masih berada di rumah A>ishah dan (Nabi Muhammad SAW) saat lagi makan dan di tangan beliau ada sebuah tulang. lalu Sawdah masuk seraya mengadu: "Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegur ku (karena ia masih mengenal ku)". Karena peristiwa tersebut maka turunlah (Surat al Ahza>b Ayat 59) yang diwahyukan kepada (Nabi Muhammad SAW) dan pada saat itu tulang masih berada di genggam tangan beliau. Maka bersabdalah Rasulullah: "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan."

كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن بالليل لحاجتهن وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذنين فشكوا ذلك فقبل ذلك للمنافقين فقالوا إنما نفعه بالإمام فنزلت هذه الآية

Artinya: "Dahulu kala istri – istri Nabi (Muhammad) SAW pada waktu malam hari mereka keluar untuk menunaikan buang hajat mereka dan kebiasaan orang-orang munafik mereka mengganggu juga menyakiti (istri – istri Nabi) dengan kejadian itu akhirnya mereka langsung diadukan kepada Nabi Muhammad lalu beliau menegur orang-orang munafik tersebut dan mereka mengelak dengan berkata "Kami hanya mengganggu hamba sahaya Maka diturunkan lah (Surah Al Ahza>b Ayat 59)"

Dalam riwayat lain mengatakan: "bahwa kebiasaan Para perempuan muslimah dahulu ketika mereka hendak menunaikan buang hajat mereka pada

keluar rumah di malam hari dan saat mereka di tengah perjalanan datanglah orang-orang munafik untuk mengganggu mereka, orang-orang munafik itu mengganggu karena mereka tidak mengenal dan tidak bisa membedakan mana perempuan merdeka dan yang mana perempuan budak karena pakaian kedua sama, namun ketika orang-orang munafik itu melihat ada seorang perempuan yang keluar rumah dengan mengenakan penutup kepala mereka akan berkata "dia adalah seorang perempuan merdeka" dan mereka membiarkannya serta tidak mengganggunya, akan tetapi ketika melihat wanita keluar tanpa mengenakan penutup kepala mereka akan berkata "Ini seorang budak perempuan" sesegera mungkin mereka membuntuti nya dari belakang (untuk melecehkan nya)."

3. Tafsir dan Bayan

Dalam penafsiran dan penjelasan QS. Al-Ahza<b: [33] Ayat 59 menggunakan dua pertama pendekatan penafsiran Ulama yang mengatakan bahwa jilbab adalah original syariat dan memakai jilbab hukumnya wajib sedangkan yang kedua penafsiran ulama bahwa jilbab adalah produk budaya dan hukum memakai jilbab tidak diwajibkan.

Jilbab Produk Original Syariat

1. T{abaqah Al S~aha>bat

Menurut pendapat Abdulla>h bin Abba>s r.a terkait tafsir QS. Al-Ahza<b: [33] Ayat 59 Terdapat dua riwayat antara lain:

a. Riwayat pertama, Abdulla>h bin Abba>s mengatakan:

أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدن عينا واحدة.

Artinya: Allah SWT telah memerintahkan seluruh para wanita beriman ketika mereka keluar dari rumah karena ingin memenuhi kebutuhannya supaya mereka menutupi wajahnya dari bagian atas kepala dengan jilbab dan mereka

hanya diperbolehkan memperlihatkan satu mata

- b. Riwayat kedua, Abdulla>h bin Abba>s mengatakan:

كانت الحرة تلبس لباس الأمة , فأمر الله نساء المؤمنين أن يدينن عليهن من جلابيهن ; وإدناء الجلاب : أن تفتح وتشد على جبينها

Artinya: *dahulu wanita-wanita yang merdeka memakai pakaian seperti pakaian yang dipakai wanita-wanita sahaya, lalu Allah SWT memerintahkan kepada seluruh wanita-wanita mukminat agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke atas tubuh mereka, yang dimaksud dengan mengulurkan jilbab adalah dengan cara mengenakan dan menutup wajah sampai batas hidung serta mengencang kanya di bagian kening.*

Dari kedua riwayat diatas sama-sama memerintahkan menutupi wajah dengan menggunakan jilbab yang wanita kenakan serta mengulurkan sebagian jilbab tersebut bagian atas wajahnya. Sisi perbedaannya untuk riwayat pertama cara mengenakan jilbab dengan menutup kepala dan seluruh permukaan wajah dan hanya diperbolehkan menampakkan salah satu dari kedua matanya yang digunakan untuk melihat. untuk riwayat memerintahkan untuk menutupi seluruh wajah dan diperbolehkan memperlihatkan kedua bola mata supaya bisa melihat.

2. T{abaqah Al Ta>bi'i>n

- a. 'Ubaydah Bin 'Amr al-Salma>ni>

Ada sebuah riwayat yang menceritakan ketika Abu> Bakr Muhammad bin Si>ri>n bertanya kepada Ubaydah Bin 'Amr al Salma>ni> tentang ayat 59 surah Al-Ah}za>b yang terkait bagaimana cara mengulurkan jilbab lalu beliau Ubaydah mengambil *rida>* atau sebuah pakaian yang dikenakannya untuk menutupi hidung serta mata kirinya dan sengaja memperlihatkan mata kanannya saja.

Hal ini senada dengan riwayat yang pertama dari Abdulla>h bin Abba>s yang mengulurkan jilbab untuk menutupi seluruh

wajah dan memperlihatkan salah satu bola mata dari dua bola mata.

- b. Sa'i>d bin Jubayr

عن سعيد بن جبیر رضي الله عنه قال : يسدن عليهن من جلابيهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا ان يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها

Artinya: *diriwayatkan dari Sa'i>d bin Jubayr r.a beliau berkata: bahwa wanita-wanita muslimah mengulurkan jilbab mereka yang jilbab itu dijadikan sebagai qin>a' (penutup wajah) yang diletakkan di atas kerudung mereka. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki asing untuk melihat seorang wanita muslimah kecuali (wanita muslimah tersebut) mengenakan qina>' (penutup wajah) yang diletakkan di atas kerudung nya dan dia mengencangkan nya diatas kepala dan nah{r atau perbatasan dada dan lehernya.*

Qin>a' secara Etimologis maknanya adalah penutup wajah atau semacam topeng. Sa'i>d bin Jubayr adalah murid Abdulla>h bin Abba>s dan pendapat beliau ini sejalan dengan riwayat Ibnu Abb>as yang kedua.

- c. Qata>dah bin Di'a>mah al-Sadu>si>

أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يفتعن على الحواجب

Artinya: *Allah telah menetapkan atas (wanita-wanita muslimah) ketika mereka hendak keluar rumah supaya menutup wajah mereka dengan qin>a' yang berada di atas alis mata mereka.*

Pada riwayat Qata>dah ini senada dengan riwayat yang kedua dari Abdulla>h bin Abba>s dengan mengenakan jilbab serta ujung jilbab yang atas dipakai untuk menutupi wajah dan alis sedangkan untuk menutupi area hidup dan mulut menggunakan jilbab yang ujung bawah.

- d. Dhakwa>n Bin Abdulla>h Mashhu>r bi Abu> S{a>lih al-Samma>n

يقتعن بالجلاب حتى تعرف الأمة من الحرة

Artinya: *para wanita muslimah mereka menutup wajahnya dengan jilbab sehingga bisa dikenali mana di antara mereka budak wanita dan wanita merdeka.*

- e. 'Ikrimah Bin Abdulla>h Al Barbari> yang masyhur di sebut 'Ikrimah Mawla> Ibn Abba>s

تدني الجلباب حتى لا يرى ثغرة نحرها

Artinya: *Dengan mengulurkan jilbab sampai tidak terlihat cekungan leher yang berada di antara dua tulang selangka.*

Kalau menurut sahabat 'Ikrimah bahwa Cara mengenakan jilbab dengan mengenakan kerudung di bawahnya yang berfungsi sebagai penutup area leher secara tersirat ini menunjukkan ketika mengenakan jilbab tidak harus menutupi wajahnya.

3. T{abaqah Ta>bi'i> Al Ta>bi'i>n

- a. Abu> Al Hasan Muqa>til Ibn Sulayma>n Al Balkhi>

جليبهن يعني القناع الذي يكون فوق الخمار

Artinya: *Jilbab para wanita muslimah adalah memakai jilbab yang menutupi wajah yang digunakan di atas kerudung.*

- b. Yahya bin Salla>m

والجلباب : الرداء تقنع به ، وتغطي به شق وجهها الأيمن ، تغطي عينها اليمنى وأنفها

Artinya: *Yang dimaksud dengan jilbab: yaitu sejenis selendang yang dipakai yang berfungsi menutupi area wajah sebelah kanan juga berfungsi untuk menutupi area mata yang kanan dan hidungnya.*

Dari pemaparan para mufasir klasik diatas yang berjumlah 8 orang yang diantaranya; 1 dari T{abaqat Al S~aha>bat; 5 dari kalangan T{abaqah Al Ta>bi'i>n; 2 dari kalangan T{abaqat Ta>bi'i< Al Ta>bi'i>n mayoritas dari mereka menjelaskan arti dari *idna>' al-jilba>b* adalah menutup seluruh area kepala dan sisi perbedaannya terletak pada cara memperlihatkan kedua bola mata atau salah satu dari keduanya dan dengan tidak menutupi wajah.

4. T{abaqah Al Fuqaha>

Tentang perintah mengenakan jilbab tidak dapat terpisahkan dengan batasan minimal dari 'Awrah bagian anggota tubuh wanita tubuh yang harus ditutupi karena itu merupakan kehormatan wanita serta dapat menimbulkan nafsu jika dibiarkan terbuka, 'Awrah menurut al Qur'an adalah sesuatu yang terbuka, secara *etimologis* adalah *Al Khalal Fi Al Thaghr* yang berarti cacat pada mulut atau suatu keburukan yang harus ditutupi. Sedangkan secara terminologis adalah bagian tubuh yang mana saja yang haram untuk dilihat. Adapun batasan-batasan 'Awrah wanita terdapat perbedaan apabila dihadapkan seseorang yang bukan *mahramnya* bagaimana menurut 4 *Madhhab*, yaitu:

Madhhab Hana<fi>yah mengatakan wajib bagi wanita untuk menutup wajah dan kedua tangannya dan sebagian murid-murid *Hana<fi>yah* membolehkan bagi wanita untuk membuka wajah dan kedua telapak tangannya, tetapi jika laki-laki yang memandangnya dengan syahwat maka hukumnya haram.

Madhhab Ma>liki>yah terdapat tiga pendapat, yang pertama mengatakan bagi wanita wajib menutupi wajah serta kedua telapak tangannya. Sedangkan yang kedua, mengatakan bagi wanita tidak wajib menutupi, Akan tetapi yang wajib adalah laki-laki mereka harus menundukkan serta menjaga pandangan. Yang ketiga mengatakan bahwa hukum menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi wanita cantik wajib sedangkan jelek rupa tidak.

Madhhab Sha>fi'i>yah dan *Hanbali>yah* menurut kedua *Madhhab* ini mengatakan seluruh tubuh wanita adalah 'Awrah tanpa terkecuali.

Sedangkan *Jumhu>r Al Fuqaha>'* mengatakan seluruh tubuh wanita adalah 'Awrah baik di dalam shalat maupun diluar shalat kecuali wajah dan kedua telapak tangan

maka tidak wajib menutupinya walaupun di dalam shalat ataupun diluar shalat .

5. T{abaqah Al Mufa>sir Klasik

Dalam tafsir Ibnu Kathi>r dijelaskan bahwa QS. Al Ahza>b: [33] Ayat 59 turun merespons tradisi perempuan Arab Jahiliah pada masa lalu yang gemar memamerkan perhiasan mereka dan kebiasaan buruk ini terbawa sampai mereka memeluk agama Islam selain itu ketika mereka hendak keluar rumah pada malam hari menunaikan buang hajat ditanah lapang dilengah perjalanan mereka diganggu orang-orang munafik. Jilbab menurut Ibnu Kathi>r adalah kain yang dikenakan dan dipakai diatas kerudung. Menukil pendapat Muja>hid bahwa tujuan dari memakai jilbab adalah supaya kaum muslimah lebih dikenal dan untuk membedakan antara budak muslimah dan muslimah merdeka sehingga mereka tidak di ganggu atau mendapat perlakuan yang tak senonoh dari para laki-laki fasik karena kebiasaan mereka keluar dan bergentayangan dijalan-jalan kota Madinah untuk mengganggu namun ketika para laki-laki fasik itu melihat para wanita keluar mengenakan jilbab mereka berkata kepada temannya, “*ini adalah wanita merdeka, jangan kalian ganggu*”, dan ketiak mereka melihat wanita yang memakai jilbab mereka akan berkata pada temannya, itu seorang *wanita budak*” lalu mereka melecehkan nya.

Dalam tafsir Al Mara>ghi> dijelaskan: dari riwayat Ibnu Abba>s yang telah termaktub dalam kitab S{ahi>h Muslim bahwasanya pada zaman arab jahiliah ada seorang wanita yang bugil dan hanya menutupi lubang kemaluannya saja sedangkan dia bertawaf berputar-putar mengelilingi kakbah, berdasarkan dari riwayat ini Menurut Al Mara>ghi> bahwa QS. Al Ahza>b: [33] Ayat 59 menjelaskan anugerah Allah SWT berupa kenikmatan pakaian yang berguna untuk menutupi aurat dan pelindung

dari hal-hal yang membahayakan tubuh semisal dari kepanasan, kedinginan, terpaan debu, dan baju besi sebagai pelindung diri saat di medan pertempuran.

Pendapat mayoritas Ulama klasik tentang mengenakan jilbab bahwa semua wanita muslimah berkewajiban menutup seluruh area tubuhnya terkecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan Husein Shahab menegaskan bahwa kewajiban mengenakan jilbab adalah termasuk hukum *Qat{i>* dan barang siapa yang tidak mematuhi nya maka dia dianggap melanggar salah satu hukum Islam.

A. Jilbab Produk Budaya

Menurut Koentjaraningrat kata budaya asal usulnya dari kata *buddayah* yang lahir dari bahasa sansekerta dan kata *buddayah* adalah bentuk plural dari kata tunggalnya *buddhi* diserap dalam bahasa indonesia menjadi “budi” yang artinya “akal” maka arti dari budaya adalah dayah budi yang terlahir dari rasa, karsa, dan cipta. kalau dalam bahasa inggris lebih familiar kita menyebutnya dengan *Culture* jika diserap dalam bahasa indonesia menjadi *kultur*. dari definisi ini bisa dipahami bahwa pakaian atau sejenis jilbab merupakan produk budaya yang sejalan dengan nilai-nilai mulia ajaran agama, agama juga sangat mengapresiasi budaya atau kultur yang mulia yang sejalan dengan nilai moral dan ajaran agama karena tidak dapat dinafikan bahwa budaya, kultur, adat istiadat yang mulia menjadi salah satu sumber hukum agama dalam kaidah *Us{u>l Al Fiqh* disebut “*Al 'A>dah Muh{akkamah*” demikian rumus yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Islam.

i. Jilbab Menurut Muh}ammad Sai>'d Al 'Ashma>wi>

Menurut Hakim Agung Mesir yakni Muh{ammad Sai>'d Al 'Ashma>wi>, sebagaimana dikutip

Quraish Shihab bahwa QS. Al-Ahzab Ayat 59 turun berkaitan dengan kebiasaan perempuan-perempuan Arab pada masa turunnya al-Qur'an, yakni *at-tabadzdzul* (kurang memperhatikan kesopanan/kewajaran dalam berpakaian dan bertingkah laku). Mereka membuka wajah mereka sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan yang berstatus hamba sahaya, dan apabila perempuan Muslimah itu hendak buang air di padang pasir (sebelum adanya tradisi membuat WC di rumah-rumah) mereka seringkali mendapat gangguan dari pria-pria durhaka (usil), karena mereka diduga sebagai hamba-hamba sahaya, atau perempuan-perempuan tidak terhormat. (Menyadari kenyataan itu) mereka mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. dan dari sini QS. Al Ahza>b Ayat 59 turun guna meletakkan pemisah dan pembeda antara perempuan-perempuan merdeka yang Mukminat dengan para perempuan yang berstatus hamba sahaya dan perempuan yang tidak terhormat. Pembeda tersebut adalah penguluran jilbab perempuan-perempuan Mukminat sehingga mereka dikenal dan dengan demikian mereka tidak diganggu dengan ucapan dari seorang durhaka/usil yang sering mengganggu perempuan-perempuan tanpa mampu membedakan antara perempuan merdeka dengan perempuan yang berstatus hamba sahaya atau tidak terhormat.

Pendapat Muh{ammad Sa'i>d al-Ashma>wi> bahwa mengenakan jilbab bukanlah merupakan sebuah kewajiban, akan tetapi mengenakan jilbab yang telah dijalankan para sahabat dan *ta>bi'i>n* adalah keharusan tradisi dan budaya dari pada dogma agama konsekuensinya wanita yang memakai jilbab tidak bisa di justifikasi sebagai orang yang kafir, selama dasarnya tetap kesopanan dan kehormatan.

Menurut Al Ashma>wi> *asba>b al nuzu>l* ayat diatas adalah merespons kebiasaan para wanita arab masa jahiliah yang keluar rumah pada malam hari untuk buang hajat ditanah lapang yang tidak tertutup dan tengah perjalanan mereka dicegat orang-orang fasik dan ingin mengganggu, dan melecehkan nya karena orang-orang fasik mereka adalah budak lantas para wanita itu mengadukan kejadian tersebut kepada Rasullah maka Allah menurunkan ayat diatas untuk memerintahkan kepada mereka agar menjulurkan jilbab nya supaya tidak kira wanita sahaya dan terlepas dari gangguan orang-orang fasik.

Selain *asba>b al nuzu>l* ayat diatas Al Ashma>wi> menambahkan kaidah *Us{u>l Al Fiqh* bahwa hukum itu mengikuti '*illah nya* apabila '*illah hukum tersebut tidak ada maka hukumnya tidak diberlakukan lagi sebagaimana kalau kaidah ini diterapkan pada QS. Al-Ahza>b Ayat 59 '*illah* dari ayat ini adalah untuk membedakan mana wanita sahaya dan merdeka dan sekarang sudah tidak ada lagi wanita sahaya dan '*illah* selanjutnya adalah gangguan dari orang-orang fasik karena mereka buang hajat ditempat tanah lapang yang terbuka yang tidak kondusif untuk saat ini sudah ada wc yang lebih nyaman dan kondusif artinya karena kedua '*illah nya* pada saat ini sudah tidak ada maka hukum mengenakan jilbab telah gugur dengan sendirinya. Oleh karenanya menurut Al Ashma>wi> mengenakan jilbab hukumnya tidak wajib dan boleh menanggalkannya.*

ii. Jilbab Menurut Fazlur Rahman

Ketika berbicara jilbab maka Rahman akan mengambil nilai ideal moral yang tersirat dari al Qur'an yang disinergikan dengan realitas historis pada saat ayat itu diturunkan dan ideal moral

yang ditangkap dari al Qur'an yang membahas tentang wanita adalah pada prinsipnya dan seyogiannya wanita itu harus bersikap yang elok, bersahaja saat bicara, berjalan, bertingkah laku dan berbusana. Allah SWT berfirman di QS. Al Ahza>b :33 & 59..

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu se bersih-bersihnya.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ
يُذُنِّبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)

Artinya: Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbab nya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah SWT berfirman di QS. Al

Nu>r:31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (31)

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Wanita makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang indah dan menarik setiap orang yang memandangnya sehingga dari berabad –abad lamanya wanita menjadi sasaran objek sex dan hal itu juga dipengaruhi budaya patriarkhi yang telah berjalan sekian lama dan al Qur'an merespons kejadian tersebut dengan memerintahkan kepada para wanita untuk mengenakan jilbab, pakaian dan bertingkah laku seperti wanita agar mereka terhindar dari gangguan orang-orang fasik. Sebagaimana firman Nya di QS. Al ahza>b:59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ
يُذُنِّبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)

Artinya: Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbab nya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di

ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat diatas tidaklah mengurung wanita dalam rumah dan melarang mereka keluar rumah justru membolehkan bagi para wanita keluar rumah untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya selama mereka aman dan mereka juga berbusa sopan sehingga tidak ada yang mengganggu mereka dan berbusana sopan di sini wanita tidak wajib menutupi wajahnya dengan cadar karena menurut Fazlur Rahman apabila hukum menutup wajah itu wajib maka pasti al Qur'an tidak mewajibkan dan memerintahkan para pria untuk menjaga pandangan dan menundukkan nya saat melihat wanita. Sebagaimana firman Allah SWT di Q.S. Al-Nu>r :30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)

Artinya: 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Dengan demikian Fazlur Rahman cukup liberal dalam menyimpulkan konsep jilbab sebab menurutnya batasan memakai pakaian adalah dengan mengenakan pakaian biasa saja yang dapat menutupi tubuh wanita menurut rasa kepantasan dan bersifat kondisional karena batasan kepantasan masing-masing daerah berbeda-beda, pandangan ini cukup bertolak belakang dengan para *Mufassir* klasik. Karena Fazlur rahman menitik beratkan pada nilai kesopanan yang terlalu fleksibel meskipun itu berbenturan dengan hukum formal nya semisal wanita diperbolehkan membuka kepala dan rambutnya. Kalau menurut bahasa anak sekarang "*berpakaian akan tetapi*

telanjang" misalnya ada wanita yang mengenakan busana muslimah lengkap dengan jilbab nya, tetapi busana yang dipakainya cukup ketat sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, dan hal ini sangat kontradiktif dengan dimensi ideal moral yang terdapat dari busana muslimah tersebut.

iii. Jilbab Menurut Muhammad Syahrur

Kalau menurut Muhammad Syahrur aurat adalah sesuatu yang menjadikan seseorang merasa malu apabila sesuatu tersebut diketahui atau dilihat oleh orang lain dan dalam hal rasa malu atau tidak nyaman ini tidak berimplikasi pada hukum halal maupun haram misalnya "*ada seseorang yang botak kepalanya dan dia tidak suka ada orang lain melihat kepalanya yang botak, maka dia akan memakai rambut palsu, sebab ia menganggap botak kepalanya sebagai aurat*". Dan Syahrur melegalisasi pendapatannya dengan berpijak pada hadis Nabi Muhammad SAW "*Barang siapa menutupi aurat mukmin, niscaya Allah akan menutupi auratnya*" Syahrur berpendapat bahwa hadis diatas tidak berbicara dalam konteks berbusana untuk menutupi aurat muslim lainnya akan tetapi lebih menitik beratkan pada rasa malu ketika sesuatu dari dirinya, tubuhnya, sikapnya, dilihat oleh orang lain dan rasa malu ini bersifat kondisional, situasional, dan memperhatikan adat istiadat yang ada di sekitarnya.

Maka Syahrur berkesimpulan bahwa QS. [33]: 59, ayat tentang jilbab bukanlah perintah yang bersifat wajib tetapi hanya sekadar *Maw'iz{ah* bukan *Tashri>*', karena pada saat ayat ini diturunkan para wanita yang keluar rumah untuk buang hajat yang tidak mengenakan jilbab diganggu para pria fasik dan pada saat ini sudah kondusif. Dia melanjutkan bahwa batasan aurat perempuan terbagi menjadi dua, pertama batasan maksimal yaitu, wanita menutupi seluruh sekujur tubuhnya terkecuali muka dan kedua

telapak tangan. Kedua batasan minimal yaitu, wanita menutupi area kemaluan, pantat, payudara, ketiak, selain yang tersebut tidak dapat disebut aurat dan itu juga tergantung dari Kultur, adat istiadat yang berlaku di sebuah masyarakat yang ada.

QS. Al Nu>r ayat 31, “Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya”, Syahrur membagi perhiasan wanita menjadi dua perhiasan dan tempat, yang pertama adalah berbentuk benda semisal perhiasan, aksesoris yang biasa menempel dan terlihat di area kepala, punggung, perut, kaki, semua area tubuh tersebut boleh terbuka dan area yang wajib ditutupi hanya kemaluan, payudara, pantat, dan ketiak yang disebut al-juyu>b dan al-juyu>b ini boleh dilihat atau diperlihatkan kepada 7 macam pria sebagaimana dijelaskan di Surah Al Nu>r ayat 31 yaitu: Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Syahrur menambahkan Jika orang tua melihat anak perempuannya telanjang bulat, maka tidak dikatakan bahwa hal itu haram, namun hanya aib saja.

iv. Jilbab Menurut M.Quraish Shihab

Dalam Q.S Al Ahza>b ayat 59 menurut M.Quraish Shihab tidak menunjukkan perintah untuk mengenakan jilbab bagi wanita muslimah, mengapa demikian karena sebelum ayat itu diturunkan para wanita sudah mengenakannya namun dalam model mengenakan jilbab nya belum

sesuai dengan yang dikehendaki dari ayat tersebut karena ada pesan yang ditangkap dari redaksi ayatnya yang berbunyi "*hendaknya mereka mengulurkan jilbab nya*" artinya para wanita pada waktu itu sudah mengenakan jilbab tetapi kurang sempurna karena belum mengulurkannya ke arah bagian depan, wanita telah menutupi seluruh badannya terkecuali muka dan kedua telapak tangannya adalah termasuk wanita yang telah menjalankan perintah untuk mengenakan jilbab, sedangkan bagi wanita yang tidak mengenakan jilbab dan terbuka setengah dari tangannya janganlah ke gabah memvonis dia sebagai wanita fasik atau yang melanggar perintah, ajaran, petunjuk – petunjuk dari agama.

KESIMPULAN

jilbab adalah merupakan suatu peradaban dan produk budaya manusia yang sudah ada jauh sebelum datang agama-agama Samawi dan bangsa Arab pra Islam sudah menggunakan istilah-istilah *niqa>b*, *khima>r*, *qina>*, *khaba*, dan *khadr*, dan ini dipertegas dengan Firman Allah dalam Q.S Al Ahza>b ayat 59 "*hendaknya mereka mengulurkan jilbab nya*" artinya para wanita pada waktu itu sudah mengenakan jilbab tetapi kurang sempurna karena belum mengulurkannya ke arah bagian depan. Adapun menurut mayoritas Ulama klasik ketika Islam datang jilbab tersebut diformulasikan dan di legalisasi menjadi *shari>'ah*. Sedangkan ulama kontemporer menganggap bahwa jilbab tidak harus disyariatkan atau diwajibkan karena dengan memahami secara keseluruhan analisis, interpretasi dan argumentasi mereka diatas jilbab dikategorikan sebagai produk budaya (*Al Dakhi>l*).

Lalu bagaimana implikasi hukumnya terhadap yang mengenakan jilbab dan yang menanggalkannya, jika merujuk pada pendapat mayoritas para Ulama klasik yang

menganggap jilbab adalah syariat maka wajib hukumnya mengenakan nya karena itu merupakan tuntunan syariat, berbeda halnya dengan Ulama kontemporer yang menganggap bahwa mengenakan jilbab hanya anjuran (*Maw'iz{ah}*) bukan *Tashri>*, dan jika dilihat dengan perspektif ilmu *Us{u>l Al Fiqh* yang menjelaskan keberadaan hukum itu mengikuti 'illah-nya, jika 'illah dan 'illah yang mewajibkan mengenakan jilbab sudah tidak ditemukan pada saat ini, yaitu dua 'illah nya pertama sudah tidak ada perbudakan dan wanita sahaya kedua tempat buang hajat saat ini sudah jauh lebih kondusif dan aman dari gangguan orang-orang yang mau melecehkan dibanding pada zaman dulu.

Perlu diketahui bahwa kesalihan seorang wanita tidak bisa di takar dan diukur dari jilbab nya karena yang lebih penting adalah wanita wajib berakhlak yang baik, sopan, berpakaian yang bersahaja yang dihiasi dengan sikap yang baik meskipun dia tidak harus mengenakan jilbab. Dari pada mengenakan jilbab lengkap tetapi dari ujung bawah nya memakai pakaian yang tipis atau ketat sehingga terlihat setiap lengkung badannya atau wanita yang berjilbab sopan dan busana bawah nya juga menutup seluruh aurat fisiknya tetapi jilbab dan busana tadi hanya digunakan dan dimanfaatkan untuk menutupi kebobrokan akhlak nya maka hal itu sangat disayangkan, dan memang idealnya wanita itu selain mengenakan jilbab dan menutupi seluruh auratnya harus diselaraskan antara jilbab dengan tingkah lakunya. Dari penjelasan ini seharusnya kita tidak gampang menjustifikasi fasik, amoral, melanggar perintah agama terhadap wanita yang tidak mengenakan jilbab.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Al Rah{ma>n Bin Al Kama>l Jala>l Al Addi>n Al Suyu>t~i>, *Al Dur Al*

Manthhu>r, Juz 6. Bayru>t: Da>r Al Fikr, 1993.

Abu> Mans}u>r, Muh{ammad bin Ah{mad al-Azhari> Al Harawi>. *Tahdhi>b Al Lughah*, Al Muh{aqiq: Muhammad Awad} Mar'ab, Al Mujalad I, Al juz' 1. Bayru>t: Da>r Ihya>' Al-Tura>th Al 'Arabi., 2001.

Al Asymawi, Muhammad Sa'id. *Kritik Atas Jilbab* terj. Novriantoni Kahar . Jakarta: Jaringan Islam Liberal,2003.

Al Asynawi, Muhammad Sa'id. *Kritik Atas Jilbab* Terj. Yaziar Rudianti. Solo: At-Tibyan, 2007.

Al 'Ashma>wi>, Muh{ammad bin Sa'i>d. *Haqi>qat Al H}ija>b Wa Hujjiyah Al Hadi>th*. Al Qa>hirah: Maktabah Madbu>li> Al S}aghi>r,1995.

Al Bayhaqi>, Abu> Bakr bin Husain bin 'Ali>. *Al Sunan Al Kubra*, Wa F>i> Dhaylih Al Jawa>hir Al Naqi>, Li 'Ala>' Al Addin 'Ali> Bin 'Uthma>n Al Ma>ridi>ni> Al Shahi>r Bi Ibn Al Turkima>mi>, Juz 8, Cet I. Al Hind: Majlis Da>irah Al Ma'a>rif Al Niz~a>mi>yyah, 1344 H.

Al Barik, Haya Binti Mubarak. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Darul Fatah, 2006.

Al Fairu>z Al Aba>di>, Abu> T}a>hir Majdu Al Di>n Muh{ammad bin Ya'qu>b bin Ibrahi>m Al Shi>razi>. *Al Qa>mu>s Al Muhi>t}*, Cet. Ke 8, jilid 1. Bayru>t: Al Mu'assasah Ar Risa>lah, 1426 H/2005 M.

Al Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Terjemahan Tafsir Al Maraghi*, Juz 8. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2006.

Al-Qayru>wani>, Yahya bin Salla>m al-Bas}ri bin Tha'labah Al Bas{ri> Al Ku>fi>. *Tafsi>r Yahya bin Sala>m*, jilid I, Al juz' 2. Bayru>t: Da>r al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1425 H/2004.

- Al-Ra>zi> Abi> H{a>tim, Abd Al R{ah{ma>n bin Muh{ammad bin Idri>s. *Tafsi>r Ibn Abi H{a>tim*, Jilid I, Al Juz' 10, Al Muh}{aqiq: As'ad Muh{ammad Al T{ayyib. Makkah - Riyadh: Maktabah Niza>r Must}afa Al-Ba>z, 1417/1997 H.
- Al Shirbi>ni>, Al Khat}i>b. *Mughni> Al Muhta>j Ila Ma'rifah Ma'a>ni> Al Faz} Al Minha>j*, Jilid 1. T.Tp: Da>rl Kutub Al 'Ilmi>yah, 1415 H/1994 M.
- Al-T{abari>, Abu> Ja'far Muh{ammad bin Jari>r. *Tafsi>r al-T{abari Ja>mi' al-Baya>n 'An Ta'wi>l Ay Al Qur'a>n*, Tah{qi>q: Abd Allah bin Abd al-Muhsin al Turki>, Al Mujalad 1 Al Juz' 9,19 Al Qa>hirah: Dar Hajar, 1422 H.
- BBC.com Jilbab di sekolah Negeri: 'Saya lepas jilbab dicap bermoral buruk, di intimidasi, dikucilkan lingkungan, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56425516> . di akses 05 Februari 2022.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*, Terj. Akhmad Affandi. Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Hasan Al Ghaffar, Abdul Rasul Abdul. *Wanita Islam & Gaya Hidup Modern*, Terj. Bahrudin Fanani. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- H.A.A Dahlan, KH.Q. Shaleh, dkk. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 2007.
- Ibnu Kasjir Ad Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il. *Tafsir Ibu Kasir*,terj. Bahrudin Abu Bakar, Cet.III, Juz IV. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Iskandar, Arief B. *Jilbab Syar'i; Meluruskan Beberapa Kesalahan Berbusana Muslimah*, Cetakan ke-2. Jakarta: Khilafah Press, 2013.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* . Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Lukito, Ratno . *Islamic Law and Adat Encounter: Experience of Indonesia*. Jakarta: Logos,2001.
- Mulia, Musdah . "memahami jilbab dalam Islam", <http://musdahmulia.blogspot.com>. Di akses 07 Februari 2022.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- News.detik.com, *Jilbab dalam Keberagaman* , <https://news.detik.com/kolom/d-5379089/Cn-kita#:~:text=Kolom-,Jilbab%20dalam%20Keberagaman%20Kita,Artikel%20Selanjutnya,-Mengalihkan%20Pengawasan%20Koperasi>. di akses 05 februari 2022
- Sh{ah{ru>r, Muh{ammad. *Nah{wa Us}u>l Jadi>dah Lil Fiqh Al Isla>mi>yah: Fiqh Al Mar'ah*. Al Dimashqi>: Al-Ah}al>i, 2000.
- Shah{ru>r, Muh{ammad. *Al Kita>b Wa Al Qur'a>n: Qira'ah Mu'a>s{irah*. Al Dimashqi>: Al-Ah}al>i, 1990.
- Shahab, Husein. *Jilbab Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Shihab, M. Quraish . *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* . Jakarta: Lentera Hati, 2010
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* . Ciputat:Lentera Hati,2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*, Cet. IV, Vol. II.Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Fiqh Perempuan untuk Semua*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Wikipedia, *Budaya*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya> di akses 10 Februari 2022.